



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Teminabuan – Ayamaru Telp/Fax (0952) 31140



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 420 / 0065 / PNFI / 2012

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR :**
- UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGIZINKAN KEPADA :**
- NAMA :** YULIANCE KONDOLOGIT
- ALAMAT :** Kampung Wernas Distrik Teminabuan
- BERTANGGUNG JAWAB :** Meyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama PAUD KB "Kampung Wernas (KOWE)"
- DENGAN KETENTUAN :** Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
1. Tanggal dikeluarkan Surat Izin; Penyelenggara Berpedoman kepada Undang-Undang
 2. Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 3. Pemberi Izin;
 4. Izin sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara PAUD Sejenis tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada Tanggal : 25 September 2013

